

AKUN RESMI – SOSMED JDIIH

2022

Kpt KPU KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 10/PP.07/6271/ 2022, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 10/PP.07/6271/ 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI PLATFORM MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sosial untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di masyarakat/pemangku kepentingan, diperlukan suatu platform media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Akun Resmi Platform Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya ini adalah UU No. 11 Thn. 2008 yang telah diubah dengan UU No.19 Thn.2016; UU No. 14 Thn.2008; UU No. 25 Thn. 2009; UU No. 7 Thn. 2017; Perpres No. 33 Thn. 2012; PKPU No. 1 Thn 2015; PKPU No. 8 Thn 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Thn. 2020; PKPU No. 14 Thn 2020; Kpt KPU No. 134 Thn. 2016; Kpt KPU No. 533 Thn. 2020; Kepsek KPU No. 926 Thn. 2020; Kepsek KPU No. 948 Thn. 2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Akun Resmi Platform Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 April 2022.